



**P U T U S A N**

**Nomor 710 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UMAR DANNY bin H. SIDDING**;  
Tempat lahir : Watampone;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Agustus 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Tritura Blok A Nomor 1, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHP; Atau;

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Danny bin H. Sidding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain memindahkan sesuatu yang

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 710 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menentukan batas pekarangan” sebagaimana Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Umar Danny bin H. Sidding dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah patok beton dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Nurmi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 166/Pid.B/2017/PN Wtp, tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Danny bin H. Sidding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah patok beton dengan panjang kurang lebih 1,5 meter; dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Nurmi binti Muhammad Yacing;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 77/PID/2018/PT MKS, tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 166/Pid.B/2017/PN Wtp, tanggal 25 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar menyangkut pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 710 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Umar Danny bin H. Sidding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah patok beton dengan panjang kurang lebih 1,5 meter; dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Nurmi binti Muhammad Yacing;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.WTP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 April 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 710 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 77/PID/2018/PT MKS, tanggal 26 Februari 2018 yang memperbaiki putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 166/Pid.B/2017/PN Wtp. tanggal 25 Oktober 2017, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah merusak atau merobohkan patok beton pembatas tanah 1 (satu) buah dengan ukuran panjang 1,5 meter, yang bukan didirikan oleh Terdakwa, melainkan didirikan saksi Taufik bin H. Dg. Pasore, atas petunjuk kepunyaan saksi Hj. Nurmi binti Muhammad Yacing sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebagai bagian dari 6 (enam) patok pembatas yang dibuat terhadap tanahnya yang dibeli dari Pr. Halijah (almarhum) sesuai Akta Jual Beli Nomor 592/100/TR-PJL/1990 tanggal 9 Agustus 1990, kemudian ditingkatkan bukti haknya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 965 Tahun 2008 dengan alasan tanah tersebut kepunyaan ibunya bernama Hj. Nurhayati warisan dari bapak Terdakwa bernama H. M. Said, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang", melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan, ternyata cukup diberikan pertimbangan mengenai

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 710 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, dan hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali terdapat pelanggaran ketentuan hukum mengenai batas penjatuhan pidana;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau/undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, juga alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 710 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa UMAR DANNY bin H. SIDDING tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 September 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.  
TTD/Hj. Desnayeti, M., S.H., M.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 710 K/Pid/2018